

**PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG BELUM  
TERDAFTAR (*DERIVATE CATINON*) DIKOTA MEDAN STUDI DI BNN  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MHD NADRUL SUFIE**

**NPM 168400058**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/24


**PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG BELUM  
TERDAFTAR (*DERIVATE CATINON*) DIKOTA MEDAN  
STUDI DI BNN SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MHD NADRUL SUFIE**

**NPM 168400058**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/24

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Belum Terdaftar

(Derivate Catinon) di Kota Medan Studi di BNN Sumatera Utara.


Nama : Mhd Nadrul Sufie

NPM : 16.840.0058

Program Studi : Ilmu Hukum



Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I  
  
Arie Kartika, S.H., M.H.

PEMBIMBING II  
  
Riswan Munthe, S.H., M.H.

Diketahui


Dekan Fakultas Hukum  
  
D.M. Citra Ramadhan, SH., MH.

Tanggal Lulus: 1 September 2023


### LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 08 September 2023

  
Mhd Nadrul Sufie

16.840.0058

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai Citivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mhd Nadrul Sufie  
Npm : 168400085  
Program Studi : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Belum Terdaftar (*Derivate Catinon*) di Kota Medan Studi di BNN Sumatera Utara"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 08 September 2023  
Yang Menyatakan,



Mhd Nadrul Sufie

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Belum Terdaftar (*Derivate Catinon*) di Kota Medan Studi di BNN Sumatera Utara”**

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Hajeman dan Ibunda Anita Mariana. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH. Selaku Sekretaris beserta Kakak dan Adek saya yang sayangi Aulia Ramadhani S.Farm. dan Reza Lu! Arby S.H.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 08 September 2023

Muhammad Nadrul Sufie H  
NPM. 16.840. 0058

v

**ABSTRAK**  
**PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG BELUM**  
**TERDAFTAR (*DERIVATE CATINON*) DIKOTA MEDAN**  
**(STUDI DI BNN SUMATERA UTARA)**

**OLEH**  
**MHD NADRUL SUFIE**  
**NPM 168400058**

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal. Dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Selanjutnya penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya penanggulangan peredaran narkotika yang belum dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika tersebut. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, distribusi, dan penjualan narkotika yang belum terdaftar, sehingga dapat mencegah peredaran narkotika yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Adapun beberapa langkah atau metode yang dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang belum terdaftar ialah seperti melakukan tindakan langkah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif.

Kata kunci : Peredaran, Narkotika, Belum Terdaftar.

**ABSTRAK**

**MANAGEMENT OF NON-REGISTERED NARCOTICS  
(DERIVATE CATINON) IN MEDAN CITY  
(STUDY IN BNN NORTH SUMATRA)**

**BY**  
**MHD NADRUL SUFIE**  
**NPM 168400058**

*Narcotics are needed by humans for treatment so that to meet the needs in the field of medicine and scientific studies, a continuous production of narcotics is needed for these sufferers. In the basis for considering Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics it is stated that narcotics, on the one hand, are drugs or materials that are useful in the field of medicine or health services and the development of science and on the other hand, they can also cause dependence which is very detrimental if misused or used without strict and thorough control and supervision. This type of research in legal research is normative or doctrinal juridical law research. By using a statutory research approach. Furthermore, this research was analyzed qualitatively. Based on the results of the study, efforts to combat drug trafficking that have not been registered can be carried out through strict law enforcement and increasing public awareness about the dangers of these narcotics. The government also needs to strengthen supervision and control over the production, distribution and sale of unregistered narcotics, so as to prevent the circulation of narcotics which are dangerous to public health. There are several steps or methods in preventing Narcotics abuse that have not been registered, such as taking promotive, preventive, curative, rehabilitative and repressive steps.*

*Keywords: Circulation, Narcotics, Not yet Registered.*

## Daftar Isi

<b>Daftar isi.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Penanggulangan .....	13
2.1.1 Pengertian Penanggulangan .....	13
2.1.2 Bentuk Penanggulangan.....	14
2.2 Peredaran.....	16
2.2.1 Peredaran Narkotika.....	16
2.2.2 Cara Peredaran Narkotika .....	18
2.3 Narkotika.....	19
2.3.1 Pengertian Narkotika.....	19
2.3.2 Dasar Hukum pengaturan mengenai Narkotika .....	23
2.3.3 Jenis-Jenis Narkotika .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	31
3.1.1 Waktu Penelitian .....	31
3.1.2 Tempat Penelitian.....	31
3.2 Metodologi Penelitian .....	31
3.2.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2.2 Sifat Penelitian .....	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2.4 Analisis Data .....	33

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	35
4.1.1 Narkotika Yang Belum Terdaftar.....	35
4.1.2 Regulasi Yang Mengatur Terhadap Narkotika Yang Belum Terdaftar .....	37
4.1.3 Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Belum Terdaftar.....	39
4.2 Pembahasan.....	41
4.2.1 Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Beum Belum Terdaftar.....	41
4.2.2 Pengaturan Narkotika Jenis Baru Dimasa Yang Akan Datang .....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>1</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang penyalahgunaan Narkotika. Dikemukakan oleh Sudarto,<sup>2</sup> pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal.33

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hal 99

kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya seringkali putusan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia.

Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga

hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Peserikatan Bangsa-Bangsa. Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan

sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan penegdar narkotika internasional.

Keberadaan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, di perlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 7

tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Dengan demikian Undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transit sasaran peredaran narkotika. Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada Faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika. Label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dan pembelian terselubung, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan perubahan undang-undang nomor 22 tahun 1997 menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2009 sudah banyak jenis narkotika yang terdaftar didalamnya namun berdasarkan perkembangan zaman yang semakin meluas ternyata masih terdapat narkotika-narkotika yang tidak terdaftar dalam undang-undang seperti *derivate catinon* narkotika jenis ini belum terdaftar didalam undang-undang no 35 tahun 2009.

*Derivate catinon* merupakan turunan dari *catinon* yang memang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. *Catinon* merupakan *alkaloid* yang di ekstra dari tanaman khas (*chata edulis*) tanaman herbal yang banyak tumbuh di afrika bagian utara. *Catinon* mempunyai struktur kimia mirip dengan obat-obatan yang sudah kita kenal *efedrin* dan *anfetamin*. Perubahan struktur kimia pada *catinon* menghasilkan berbagai macam turunan zat atau komponen kimia baru yang biasa disebut *kation* sintetis. Unikny *catinon* sintetis ini mempunyai potensi dan efek farmakologi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan zat aslinya.<sup>3</sup> Hingga saat ini terdapat lebih dari 10 buah *catinon* sintetis. Diantaranya yaitu *derivet catinon* itu sendiri.

*Catinon* sintetis biasanya terdapat dalam bentuk serbuk, Kristal, larutan. Selain itu juga terdapat dalam bentuk tablet dan kapsul. Rute

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, Hal. 11

administrasi/penggunaanya tergantung pada bentuk sediaannya, cara penggunaan yang paling banyak dilakukan oleh pengguna katinon sintetis adalah dengan menghisap serbuk/Kristal obat tersebut melalui hidung atau menelannya apabila zat tersebut dalam tablet atau kapsul. Rute administrasi lainnya adalah melalui injeksi langsung intravena, dimasukkan lewat rectal atau dengan menelan mentah-mentah serbuk yang dibungkus dengan kertas. Berdasarkan hal tersebut maka *derivat katinon* dapat digolongkan sebagai narkotika golongan I yang berjenis sintetis, hal tersebut dikarenakan *derivat katinon* tidak dapat digunakan dalam terapi serta memiliki potensi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan ketergantungan.

Keberadaan *derivat katinon* memang sangat tidak terduga, unsure-unsur yang dapat menguatkan keberadaan *derivat katinon* merupakan obat-obatan terlarang yaitu ketergantungan, halusinasi, anti depresi, dan yang lainnya. Terkait pernyataan BNN yang menyatakan bahwa narkotika yang tidak termasuk dalam undang-undang kesehatan kemungkinan besar benar, untuk itu sangatlah penting bagi pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan dan DPR untuk segera melakukan revisi atas undang-undang tersebut.<sup>4</sup> tentunya tidak hanya terkait katinon dan keturunannya, tetapi juga produk narkotika dan psikotropika lainnya yang saat ini mungkin belum ada pasal-pasal dalam perundangan yang mengaturnya. Selain para akademisi dan peneliti, khususnya dalam bidang kesehatan hendaknya mengkaji lebih dalam mengenai zat narkotika/psikotropika ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

---

<sup>4</sup> Idham Maula Tama, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Kertha Wicara, Hal 7

# “PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG BELUM TERDAFTAR (*DERIVATE CATION*) DIKOTA MEDAN STUDI DI BNN SUMATERA UTARA”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan diatas, maka dapat diambil perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana kedudukan Jenis Narkotika yang belum terdaftar menurut Undang-Undang di Indonesia.?
- 1.2.2 Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap pencegahan peredaran jenis Narkotika yang belum terdaftar.?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui kedudukan Jenis Narkotika yang belum terdaftar menurut Undang-Undang di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap pencegahan peredaran jenis Narkotika yang belum terdaftar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu tugas akhir menyelesaikan studi S-1 di fakultas hukum UMA, serta diharapkan dapat bermanfaat dalam

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam tindak pidana narkotika yang bermutu dan sesuai dengan aturan yang ada.

#### 1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tindak pidana narkotika.

1.4.2.2 Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet yang berkaitan dengan judul peneliti. Diantaranya adalah:

1.5.1 Indra Susanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 118400163 meneliti Tentang Peranan Kepolisian Terhadap Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Instansi Kepolisian.

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

1.5.1.1 Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan terhadap oknum Kepolisian yang menggunakan Narkotika.?

1.5.1.2 Apa yang menjadi faktor oknum kepolisian menggunakan narkotika.?

1.5.2 Iqmal Hakim Lubis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400177 meneliti tentang Analisis Yuridis Depenalisasi terhadap Penyalahgunaan

Narkotika Bagi diri sendiri (Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1.5.2.1 Bagaimana pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif saat ini.?
- 1.5.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagidiri sendiri pada putusan No.1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.?
- 1.5.3 Elsa Cecilia Sitanggang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 188400208 meneliti tentang Implementasi Kebijakan Non Penal Terhadap TNI AD dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kumdam I Bukit Barisan Medan).

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:


- 1.5.3.1 Bagaimana pengaturan tentang kebijakan non penal dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.?
- 1.5.3.2 Kendala-kendala apa saja yang dihadapi TNI AD di KUMDAM I/BB medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.?
- 1.5.3.3 Bagaimana Implementasi Kebijakan Non Penal bagi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.?

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan

pembahasan proposal penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Sehingga penulis mengambil judul dan membahas proposal yang berjudul, yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan Jenis Narkotika yang belum terdaftar.?
- b. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap peredaran jenis Narkotika yang belum terdaftar.?

penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan

##### 2.1.1 Pengertian Penanggulangan

Menurut KBBI (2013), penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari situasi yang merugikan atau ancaman yang dihadapi oleh individu, masyarakat, atau lingkungan. Tujuan utama dari penanggulangan adalah melindungi kehidupan, harta benda, dan lingkungan dari kerugian yang mungkin terjadi akibat situasi yang berbahaya. Kemudian penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif<sup>6</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, “Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan”, Kencana, Hlm. 49

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, “Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan”, Kencana, Hlm. 49

seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Penanggulangan mencakup berbagai langkah strategis yang dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang berbeda. Situasi yang membutuhkan penanggulangan dapat meliputi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, atau tanah longsor. Selain itu, penanggulangan juga terkait dengan situasi-situasi lain seperti penanggulangan penyakit menular, kejahatan, konflik sosial, kemiskinan, atau perubahan iklim. Penting untuk diingat bahwa pendekatan penanggulangan dapat berbeda tergantung pada jenis situasi yang dihadapi. Misalnya, penanggulangan bencana alam akan melibatkan upaya pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang setelah situasi darurat mereda, sedangkan penanggulangan penyakit akan fokus pada pencegahan, pengobatan, dan penanggulangan penyebaran penyakit<sup>7</sup>.

### 2.1.2 Bentuk Penanggulangan

Penanggulangan merupakan serangkaian tindakan, kebijakan, dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah atau situasi yang tidak diinginkan. Tujuan dari penanggulangan adalah mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh masalah tersebut, melindungi dan memperbaiki kondisi yang terkena dampak, serta mencegah agar masalah tersebut tidak semakin memburuk di masa depan.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, "*Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*", Kencana, Hlm. 49.

Bentuk penanggulangan secara luas, adalah beberapa bentuk penanggulangan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi seperti Penanggulangan Pencegahan yaitu Fokus pada langkah-langkah untuk mencegah terjadinya situasi yang merugikan atau mengurangi risikonya. Ini dapat melibatkan kampanye penyadaran, edukasi, pelatihan, pengaturan aturan dan peraturan keamanan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung mitigasi risiko<sup>8</sup>.

Penanggulangan bisa melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Bentuk penanggulangan dapat beragam, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Beberapa bentuk penanggulangan yang umum meliputi<sup>9</sup>:

- a) Pencegahan: Upaya untuk mencegah terjadinya masalah atau situasi yang tidak diinginkan. Ini melibatkan identifikasi risiko, pengembangan kebijakan pencegahan, kampanye penyuluhan, pengawasan, dan langkah-langkah proaktif lainnya.
- b) Pengurangan Risiko: Tindakan untuk mengurangi tingkat risiko terhadap suatu masalah. Ini dapat mencakup perencanaan mitigasi, pengembangan infrastruktur tahan bencana, peraturan keselamatan, perlindungan aset, dan langkah-langkah pengurangan risiko lainnya.
- c) Tanggap Darurat: Respons cepat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis. Ini melibatkan mobilisasi sumber daya dan tenaga kerja, koordinasi antarlembaga, evakuasi penduduk, bantuan medis, pemadaman kebakaran,

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), Hlm. 45.

<sup>9</sup> Abd. Aziz Hasibuan, "Narkotika dan Penanggulangannya" *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Vol. 11, No. 1, 2017, Hlm. 45-46.

dan tindakan segera lainnya guna meminimalkan kerugian dan menyelamatkan nyawa.

- d) Rehabilitasi dan Pemulihan: Upaya untuk memulihkan kondisi setelah terjadinya masalah atau bencana. Ini mencakup pemulihan infrastruktur, perbaikan ekonomi, pemulihan psikososial, bantuan rekonstruksi, dan kegiatan pemulihan lainnya untuk mengembalikan kehidupan normal dan memperkuat ketahanan.
- e) Pendidikan dan Kesadaran: Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang masalah yang dihadapi, serta cara menghadapinya. Ini melibatkan penyuluhan, pelatihan, kampanye informasi, dan pembangunan kapasitas untuk membentuk perilaku dan sikap yang sesuai.
- f) Kolaborasi dan Kemitraan: Kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat, guna menggabungkan sumber daya, keahlian, dan kapasitas dalam menangani masalah secara efektif.
- g) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Menerapkan aturan dan regulasi yang relevan, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan dan bertindak terhadap pelanggaran yang terjadi.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Peredaran

### 2.2.1 Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika adalah kegiatan ilegal yang melibatkan produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah zat-zat atau obat-obatan terlarang yang memiliki efek psikoaktif dan potensi adiktif. Contoh

narkotika termasuk kokain, heroin, metamfetamin, ganja, ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya.

Peredaran narkotika dapat terjadi melalui berbagai jalur. Narkotika diproduksi secara ilegal di laboratorium tersembunyi atau di daerah penghasil tanaman narkotika seperti ladang ganja atau ladang opium. Setelah diproduksi, narkotika didistribusikan melalui jaringan perdagangan ilegal yang melibatkan penyelundupan, pengedaran di pasar gelap, dan transaksi ilegal di berbagai tingkatan, mulai dari pengedar kecil hingga jaringan internasional yang besar. Peredaran narkotika memiliki dampak yang serius pada individu dan masyarakat. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental, kecanduan, penurunan kinerja akademik dan pekerjaan, kerusakan hubungan sosial, serta meningkatkan risiko terlibat dalam kejahatan dan konflik dengan hukum<sup>10</sup>.

Upaya untuk mengatasi peredaran narkotika melibatkan tindakan hukum, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika, dan mereka melibatkan lembaga penegak hukum dalam upaya untuk menghentikan peredaran ilegal. Selain itu, program pencegahan dan rehabilitasi juga penting dalam mengatasi peredaran narkotika. Program pencegahan bertujuan untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya narkotika serta mendorong gaya hidup yang sehat dan bebas dari narkotika. Sementara itu, program rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu yang telah terjerat dalam

---

<sup>10</sup> Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia” *urnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018, Hlm. 201 -210.

penyalahgunaan narkotika agar dapat pulih dan menghentikan penggunaan narkotika<sup>11</sup>.

Peredaran narkotika adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Untuk mengatasi masalah ini, kerjasama internasional, edukasi, penegakan hukum yang efektif, dan upaya pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif diperlukan.

### 2.2.2 Cara Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika dapat dilakukan melalui berbagai cara yang sering digunakan oleh sindikat atau pengedar narkotika. Berikut adalah beberapa jenis cara peredaran narkotika yang umum<sup>12</sup>:

- a) Penyelundupan melalui perbatasan: Narkotika sering diselundupkan melalui perbatasan negara dengan menyembunyikannya di dalam kendaraan, koper, barang dagangan, atau tubuh manusia. Metode ini mencakup penggunaan jalur darat, laut, dan udara.
- b) Pengiriman melalui pos atau kurir: Narkotika dikemas dengan rapat dan dikirim melalui layanan pos atau kurir sebagai paket atau surat. Pengirim sering menggunakan identitas palsu atau alamat yang salah untuk menghindari deteksi.
- c) Penyelundupan melalui pelabuhan atau bandara: Narkotika disembunyikan di dalam kargo atau barang-barang pribadi yang dibawa oleh penumpang

---

<sup>11</sup> Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia” *urnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018, Hlm. 201 -210.

<sup>12</sup> Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia” *urnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018, Hlm. 201 -210.

melalui pelabuhan atau bandara. Metode ini sering melibatkan penyelundupan menggunakan koper, tas, atau tubuh manusia.

- d) Jaringan distribusi lokal: Narkotika disebarkan dalam skala kecil melalui jaringan distribusi lokal yang melibatkan pengedar, bandar kecil, atau pengguna yang juga menjadi pengedar.
- e) Pembuatan dan peredaran melalui laboratorium ilegal: Beberapa jenis narkotika, seperti methamphetamine, diproduksi melalui laboratorium ilegal. Narkotika yang diproduksi kemudian didistribusikan melalui jaringan penjualan yang lebih luas.
- f) Peredaran di dunia maya: Narkotika juga dapat diperjualbelikan melalui pasar gelap di internet, yang dikenal sebagai "darknet" atau "deep web". Transaksi menggunakan mata uang digital dan pengiriman dilakukan melalui pos atau kurir.

Penting untuk diingat bahwa peredaran narkotika adalah tindakan ilegal dan merugikan. Mengenali metode peredaran ini membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### 2.3.1 Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan.<sup>13</sup> Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>14</sup>

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

<sup>14</sup>Siswanto, Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.. 2004. Hal 111

Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.<sup>15</sup>

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu : Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika termasuk dalam kejahatan internasional , pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “ *The United Nations Congress on the Prevation of Crime an the Treatment of Offenders* “ di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang “ *Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime*” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994.

---

<sup>15</sup> Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.. 2010.Hal 9

Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa: Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrument-instrumennya mencakup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina, tentang batasan narkotika dan psikotropika yang meliputi tindakan :

- a. Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkotika dan psikotropika.
- b. Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a)
- c. Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf(a)
- d. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkotika transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional. Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika

transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkotika dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :<sup>16</sup>

- a. Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- b. Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- c. Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

### 2.3.2 Dasar Hukum pengaturan mengenai Narkotika

Dasar hukum adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum/peraturan/perundang-undangan

---

<sup>16</sup> *Ibid*,

dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Di Indonesia, regulasi hukum yang mengatur Narkotika meliputi beberapa peraturan dan undang-undang utama. Berikut adalah regulasi hukum yang mengatur narkotika di Indonesia:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur segala aspek terkait narkotika di Indonesia. Di dalamnya termasuk pengaturan mengenai pengendalian, penyalahgunaan, perdagangan, peredaran, serta rehabilitasi dan pemulihan korban penyalahgunaan Narkotika.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Adiktif Narkotika: Peraturan ini memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan adiktif narkotika, termasuk dalam hal produksi, distribusi, serta penggunaan bahan adiktif narkotika.
- c) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Narkotika: Peraturan ini mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan pengawasan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia.
- d) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan dan Pemberian Bantuan kepada Korban Penyalahgunaan Narkotika: Peraturan ini mengatur tentang penanganan dan pemberian bantuan kepada korban penyalahgunaan

narkotika, termasuk dalam hal rehabilitasi, pemulihan, serta reintegrasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.

Selain regulasi di atas, terdapat juga peraturan-peraturan turunan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Kepala BNN lainnya, yang memberikan pedoman dan ketentuan lebih rinci mengenai penanganan narkotika di Indonesia.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis- jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan :<sup>17</sup>

- a) Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah Heroin/Putaw, Kokain, Ganja dan lain- lain.

Sanksi Pidana : “Diatur dalam pasal 115 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

---

<sup>17</sup> Pramono U.Tanthowi, *narkoba problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, Jakarta, 2003.Hal 7

- b) Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah Morfin, Petidin, Turunan/Garam Narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.<sup>18</sup>

Sanksi Pidana : “Diatur dalam pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

- c) Golongan III : Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah Kodein, Garam-garam Narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Sanksi Pidana : ayat 1, Diatur dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ayat 2, Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal.8

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis :<sup>19</sup>

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

1) Ganja

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain –lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.<sup>20</sup>

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru,Bolivia,dan Brazilia). Koka diolah dan

---

<sup>19</sup> Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. ed.Daniel P.purba, S.sos, Esensi Erlangga, 2017.Hal 12

<sup>20</sup> *Ibid*, .Hal 13

dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

#### 4) Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu (*opiat*). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.<sup>21</sup> Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dna segitiga emas Asia Tengah , yaitu daerah antara Afghanostan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepiantasnya disebut” segitiga setan” atau “ segitiga iblis”.

#### b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

1. Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa

---

<sup>21</sup> *Ibid*,Hal 15

latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus.<sup>22</sup> Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.

2. Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk
3. Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt . bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
4. Kokain : hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya :<sup>23</sup>

1. Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb
2. Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba.

Naltrexone : untuk pengobatan pecandu narkoba. Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai “ pengganti sementara”. Bila sudah

---

<sup>22</sup> Visimedia, *Mencegah Trjerumus Narkoba*, Hal 5.

<sup>23</sup> Dr Subagyo Partodiharjo, *Op Cit*, Hal 18

benar- benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																			
		Februari 2020				Agustus 2021				Maret-Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Sumatera Utara di Jl. Balai Pom No. 1, Medan Estate, Kec Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

#### 3.2 Metode Penelitian

##### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian

normatif yang dapat disebut juga dengan penelitian hukum normative terapan (*applied law reaserch*,) merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu peraturan PerUndang-Undangan (hukum positif) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>24</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya, doumen-dokumen hukum, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>25</sup>

Dari kelima pendekatan itu, paling relevan pada penelitian hukum ini yakni pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Alasan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) diambil pada penelitian ini berkaitan dengan Pencegahan Peredaran Narkotika yang

---

<sup>24</sup> Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, UNRAM Press, Mataram, Hlm. 29

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 23.

belum terdaftar yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>26</sup>

### 3.3.3 Sumber Data

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

3.3.3.1 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

3.3.3.2 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang upaya pencegahan penggunaan narkotika, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.

3.3.3.3 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup>*Ibd*, hal 42.

### 3.3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode, antara lain<sup>27</sup>:

#### 3.3.4.1 Metode Study Pustaka (*library pustaka*)

Metode Study Pustaka (*library pustaka*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian.

#### 3.3.4.2 Metode Penelitian lapangan

Metode penelitian lapangan merupakan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Adapun tujuan penulis menggunakan metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan dilakukan guna untuk mengeksplorasi aturan-aturan terkait Penanggulangan Peredaran Narkotika yang belum terdaftar.

### 3.3.5 Analisis Data

Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut diatas, pertama-tama diklarifikasikan secara sistematis. Selanjutnya data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif-analisis, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data,<sup>28</sup> atau menguraikan secara sistematis sebuah

<sup>27</sup> Abuddin Nata, 2013, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.118

<sup>28</sup> Abuddin Nata, 2013, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.116.

konsep atau hubungan antar konsep.<sup>29</sup> Dalam penelitian kualitatif yang diperlukan adalah dari mulai meneliti sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dan dikerjakan dilapangan.



---

<sup>29</sup> Charis Zubair & Anton Bakker, 2013, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 65

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

**5.1.1** Kedudukan jenis Narkotika yang belum terdaftar di Indonesia secara regulasi sejauh ini masih kabur, dimana selama ini payung regulasi Narkotika hanya tertuju pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penindakannya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau yang disebut dengan BNN. Jika ada temuan jenis Narkotika yang belum terdaftar, maka jenis tersebut akan di periksa oleh BPOM serta penindakannya dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga yang terkait serta diseuaikan dengan penggolongan yang di atur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dan ketegasan dan kebijaksanaan Hakim dalam memutuskan dalam setiap perkara.

**5.1.2** Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap pencegahan peredaran jenis Narkotika yang belum terdaftar dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika tersebut. Kemudian pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, distribusi, dan penjualan narkotika yang belum terdaftar, sehingga dapat mencegah peredaran narkotika yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Adapun metode yang dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang belum terdaftar ialah seperti melakukan tindakan langkah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif.

#### 5.2 Saran.

**5.2.1** Tidak adanya regulasi terhadap Narkotika yang belum terdaftar akan menciptakan maraknya peredaran dan penyalahgunaan terhadap jenis Narkotika yang belum di daftar, karena terjadi kekosongan hukum sehingga ada unsur pembebasan dalam penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika yang belum terdaftar. Untuk itu segera dilakukan perubahan regulasi yang mengatur tentang Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta aturan hukum lainnya. Dengan dilaksanakannya perubahan untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan dan keadilan terhadap hukum untuk menekan dan mencegah penyalahgunaan Narkotika yang belum terdaftar sehingga masyarakat Indonesia terhindar dari Narkotika.

**5.2.2** Dalam upaya penanggulangan Peredaran Narkotika yang belum terdaftar di kalangan masyarakat ialah dengan membuat gerakan sosialisasi dan edukasi oleh BNN itu sendiri baik itu terhadap pengenalan jenis narkotika dan bahayanya bagi dampak kesehatan terhadap penggunanya mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pemerintah desa secara continiu dengan melibatkan beberapa elemen pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan, TNI-POLRI, Kejaksaan dan lembaga lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*.  
ed. Daniel P. Purba, S.Sos, Esensi Erlangga, 2017.

Idham Maula Tama, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Kertha Wicara,

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,  
Jakarta, 2011,

Pramono U. Tanthowi, *narkoba problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, Jakarta, 2003.

Siswanto, Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.. 2004.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

Subagyo partodiharjo, 2006. *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*.  
Jakarta, penerbit erlangga.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2016,

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Siswanto, 2013, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, PT Rineka, Jakarta.

Adami Chazawi, 2013, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siswantoro Sunarso, 2014, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. SKRIPSI

Rizky Hidayat MA, 0912011065 (2015), *Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni (Seaport Interdiction)*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung

## C. JURNAL

Abdul Muis, 2012, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum Usu Medan,

Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.. 2010.

Adelia Yunita, *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014.

Dalam, M. Rasyid Ariman *Kontroversi Asas Legalitas*, , Jurnal Equality, Vol. 11 Tahun 2006.

Sri Delyanti, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra,  
*ANALISA YURIDIS BAGI PELAKU NARKOTIKA YANG JENIS  
NARKOBANYA TIDAK TERDAFTAR DALAM UNDANG-  
UNDANG NARKOTIKA*, Mahadi: Indonesia Journal of Law, Vol. 1,  
No. 1, Januari 2022.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **E. WEBSITE**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/bnn-ungkap-kasus-narkoba-di-indonesia-paling-banyak-jenis-sabu> di akses pada hari selasa tanggal 7 Maret 2023 Pukul 20:18 WIB.

<https://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia#:~:text=Contoh%20%3A%20ganja%2C%20heroin%2C%20kokain%2C%20morfin%2C%20dan%20opium.> di akses pada hari selasa tanggal 7 Maret 2023 Pukul 20:27 WIB.

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir> diakses pada tanggal 11 Maret 2023 Pukul 11:38 WIB.

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/magelang/2023/02/07/91-narkoba-jenis-baru-beredar-di-indonesia-mayoritas-dikuasai-jaringan-golden-triangle/> di akses pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 07:10 WIB.

